

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
KETUA YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERKUMPULAN PILAR KeadILAN
KARIMUN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
Nomor :

Pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. KUNTUM PURNOMO : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok-Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DWI PURNAMA AGUS ROSITA : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, Berkedudukan di Batu Lipai Gg.Cendana No.133 RT.001, RW. 004, Kel. Baran Timur Kec.Meral, Kab.Karimun, dalam hal ini dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi periode Tahun 2022 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, dengan status Akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 44);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 481);

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Biro Hukum adalah Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas di Bidang Bantuan Hukum di Daerah.
3. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan Standar Pelaporan Pengelolaan Bantuan Hukum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarnya besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara.

Pasal 4
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat Miskin

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU

1) Hak :

1. Mendapatkan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ;
2. Mendapatkan dokumen hasil pemberian bantuan hukum untuk disimpan dan dipublikasikan.

2) Kewajiban :

1. Menyediakan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
2. Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
3. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

b. PIHAK KEDUA

1) Hak :

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan.

2) Kewajiban :

1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau mempublikasi dokumen hasil pemberian bantuan hukum;
2. Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara periodik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Pasal 6

BIAYA

- (1) PIHAK KESATU menyediakan Anggaran Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Per Perkara.
- (2) Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 187 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Organisasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- (3) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban profesi PIHAK KEDUA untuk tetap

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

- (4) Pencairan anggaran bantuan hukum dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

- (1) PIHAK KESATU berhak mengalihkan pekerjaan dan/atau anggaran PIHAK KEDUA yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sejak tanggal penandatanganan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan anggaran non litigasi ke non litigasi).
- (4) Perhitungan terhadap pengalihan anggaran tidak terbatas pada kasus dan/atau kegiatan yang telah terbayarkan, tetapi juga kasus dan/atau kegiatan yang masih dalam proses pembayaran.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2025 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Permohonan pembayaran anggaran bantuan hukum Tahun Anggaran 2025 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dapat dilakukan pada Triwulan ke empat TA 2025 dan dibatasi sampai masa berlaku perjanjian ini berakhir .

Pasal 9
TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN

- (1) Persetujuan pembayaran kegiatan oleh PIHAK KESATU didahului dengan pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan PIHAK KEDUA tentang kelayakan dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Sebelum mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran Bantuan Hukum kepada PIHAK KESATU.
- (3) Pembayaran PIHAK KESATU dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Pembayaran diberikan kepada PIHAK KEDUA melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara langsung kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
SANKSI

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU ditemukan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada panitia Pengawas untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran hukum diluar kaidah atau ketentuan yang berlaku dan ketertiban sosial.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure* yakni keadaan diluar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kabakaran, banjir, pemogokan umum, perang (yang dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontak, revolusi, makar, huru hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja sama ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *force majeure*, maka pihak

yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender setelah terjadinya *force majeure*.

- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan pula dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan pelaksana terkait Bantuan Hukum maka Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung mengikuti ketentuan peraturan yang baru sepanjang tidak bertentangan dan merugikan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta dicap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

DWI PURNAMA AGUS ROSITA

KUNTUM PURNOMO